



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 28 November 2016

Halaman: 4

MASUKAN DPS MASIH DIREKAP BERJENJANG
1.200 Surat Keterangan Siap Dicetak

YOGYA (MERAPI) - Masukan warga terhadap Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Yogyakarta kini masih direkapitulasi berjenjang. DPS hasil perbaikan itu dipastikan berubah dibandingkan dari data sebelumnya. Namun kepastian penambahan maupun pengurangan jumlah data menunggu rekapitulasi di tingkat KPU Yogyakarta.

"Masih diproses di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Penambahan dan pengurangannya, baru kami ketahui 29 November saat hasil rekap di KPU," kata Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto, Minggu (27/11).

Dia menyampaikan tanggap masyarakat terhadap DPS berupa penambahan pemilih yang belum tercantum, pengurangan atau pencoretan pada data yang tak sesuai dan perbaikan data. Masukan data pemilih itu, tidak diverifikasi di lapangan lagi karena sudah disertai bukti dokumen kependudukan. Misalnya ada masukan tambahan data pemilih, pemilih harus menyertakan e-KTP maupun surat keterangan untuk yang belum memegang e-KTP serta mengisi formulir.

"Kemungkinan bertambah atau berkurang data pemilih itu kami ada kronologi dasarnya," ujarnya.

Jumlah DPS Pilkada ditetapkan sebanyak 303.034 orang. Setelah DPS mendapatkan masukan warga, direkapi menjadi DPS hasil perbaikan. Kemudian DPS hasil perbaikan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 6 Desember 2016. Pemilih yang masih tercecer atau belum masuk dalam DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya sebagai DPT tambahan dengan menunjukkan e-KTP atau surat keterangan.

KPU Yogyakarta mencatat sebanyak 15.483 pemilih yang belum memegang e-KTP. Pemilih itu telah diberikan kesempatan untuk merekam data e-KTP sampai 27 November agar bisa menggunakan hak pilihnya. Bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun setelah tanggal 27 November sampai 15 Februari 2017 saat pemungutan diusulkan mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta.

"Kami minta ke Dindikcapil agar mencetak surat keterangan untuk 1.200 pemilih pemula kepada Dindikcapil," tambah Wawan.

Mengacu pada peraturan KPU RI, pemegang e-KTP maupun warga yang sudah merekam data e-KTP dengan bukti surat keterangan, yang memiliki hak pilih dalam Pilkada. Oleh sebab itu meskipun telah tercatat di data pemilih tapi tak memiliki e-KTP maupun surat keterangan merekam, hak pilih dalam Pilkada hilang.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005